



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 830 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. N a m a : **ARMAN KAMARUDDIN alias ANTO bin KAMARUDDIN ;**
Tempat Lahir : Maros ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/2 Januari 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan A. Pangeran Pettarani No.35, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga ;
2. N a m a : **ARMIN MARTHEN ;**
Tempat Lahir : Maros ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Cemara No.35, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : - ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2005 sampai dengan tanggal 24 Mei 2005 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2005 sampai dengan tanggal 3 Juli 2005 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2005 sampai dengan tanggal 5 Desember 2005 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2005 sampai dengan

Hal.1 dari 11 hal. Put. No.830 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2005 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2005 sampai dengan tanggal 7 Januari 2006 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2006 sampai dengan tanggal 8 Maret 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I. ARMAN KAMARUDDIN alias ANTO bin KAMARUDDIN bersama-sama Terdakwa II. ARMIN MARTHEN pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2005 sekitar pukul 02.00 Wita atau waktu tertentu dalam bulan April 2005 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2005, bertempat di dalam sebuah Toko Bahan Campuran di Jalan A. Pangeran Pettarani (samping Kantor Polresta Maros) Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi H. MAS'UD alias H. SAUDE bin H. TAKKA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 April 2005 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa I berjanji bertemu dengan Terdakwa II, di samping rumah lelaki Dg. Tuju untuk minum ballo, dan sekitar pukul 20.00 Wita datang Terdakwa Marno (dalam berkas perkara tersendiri) kemudian Terdakwa I mengatakan "Kau mau minum, saya janji dengan Armin (Terdakwa II) disini", tetapi Terdakwa Marno (dalam berkas perkara tersendiri) mengatakan "Sebentar saya datang karena saya mau ke Makassar dulu" lalu Terdakwa Marno

Hal.2 dari 11 hal. Put. No.830 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I kembali ke rumahnya karena Terdakwa II belum datang, ketika Terdakwa I masuk ke kamarnya dan datang lelaki Anggi (DPO) dan lelaki Rudi (DPO) mengajak minum ballo, dan sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I keluar dari kamarnya untuk membeli ballo, dan setelah kembali Terdakwa I sudah tidak menemukan Anggi (DPO) dan Rudi (DPO) lalu tidak lama berselang datang David alias Rambo (dalam berkas perkara tersendiri) sehingga Terdakwa I menawarinya untuk minum ballo, kemudian Terdakwa II datang sehingga mereka bertiga menuju ke samping rumah milik Dg. Tuju untuk melanjutkan minum ballo tidak lama kemudian datang Terdakwa Marno (dalam berkas perkara tersendiri) dan bergabung untuk minum ballo, sementara para Terdakwa minum ballo saksi Jamal dan saksi Hendra lewat di samping rumah Dg. Tuju dan menegur mereka ;

- Bahwa setelah para Terdakwa minum ballo dan kehabisan rokok, kemudian para Terdakwa merencanakan untuk mencuri di rumah H. Mas'ud alias H. Saude lalu sekitar pukul 02.00 Wita para Terdakwa menuju ke tempat jualan H. Saude alias H. Mas'ud ;
- Bahwa setelah para Terdakwa sampai di tempat jualan H. Saude, Terdakwa II, Terdakwa II (dalam berkas perkara tersendiri) dan Terdakwa David alias Rambo (dalam berkas perkara tersendiri) masuk ke dalam warung saksi korban melalui pagar yang tidak terkunci, sementara Terdakwa I berjaga-jaga di luar pagar untuk mengawasi orang yang datang, kemudian Terdakwa II membuka pintu warung yang masih tergembok/terkunci dengan cara mencungkilnya dengan menggunakan besi, sementara Terdakwa David alias Rambo (dalam berkas perkara tersendiri) membuka gembok pintu warung tersebut dengan menggunakan batu, setelah pintu warung terbuka Terdakwa II, Terdakwa Marno (dalam berkas perkara tersendiri) dan Terdakwa David alias Rambo (dalam berkas perkara tersendiri) masuk ke dalam warung, sementara Terdakwa I tetap berada di luar pagar mengawasi orang yang datang ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa II, Terdakwa Marno (dalam berkas

Hal.3 dari 11 hal. Put. No.830 K/Pid/2007



perkara tersendiri) dan Terdakwa David alias Rambo (dalam berkas perkara tersendiri) mengambil beberapa pak rokok Malboro, rokok Gudang Garam mini, rokok Surya, rokok Bentoel Biru, rokok Sampoerna Mild, rokok Star Mild, rokok Wismilak, rokok GL, rokok Class Mild, handuk sebanyak 2 (dua) lembar, coklat peanuts sebanyak 2 (dua) toples serta uang recehan (uang logam) sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi H. Mas'ud lalu memasukkan-nya ke dalam kantung plastik, kemudian membawanya pergi ke rumah kosong yang terletak di Jalan Cemara, Kabupaten Maros, lalu barang-barang tersebut dibagi ;

- Bahwa dari hasil pembagian barang-barang hasil curian tersebut, Terdakwa I mendapatkan 2 (dua) slop rokok class mild, 1 (satu) lembar handuk dan uang recehan sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan uang recehan sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), rokok sampoerna 12 sebanyak 1 (satu) pak, ½ (setengah) toples coklat peanuts ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi Mas'ud alias H. Saude menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 12 April 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Arman Kamaruddin alias Anto bin Kamaruddin dan Terdakwa II. Armin Marthen telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I. Arman Kamaruddin alias Anto bin Kamaruddin dan Terdakwa II. Armin Marthen dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah

Hal.4 dari 11 hal. Put. No.830 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalaninya ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) biji dan uang logam pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) biji, dikembalikan kepada saksi H. Mas'ud ;
- 1 (satu) dos kosong atau pembungkus rokok class mild, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maros No.152/Pid.B/2005/PN.

Maros tanggal 31 Mei 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ARMAN KAMARUDDIN alias ANTO bin KAMARUDDIN dan Terdakwa II. ARMIN MARTHEN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) biji dan uang logam pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) biji ;
 - 1 (satu) dos kosong atau pembungkus rokok Class Mild ;Dikembalikan kepada pemiliknya H. Mas'ud ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.31/Akta Pid/2006/PN.Maros yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2006 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal.5 dari 11 hal. Put. No.830 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Maros, 05 Juni 2006 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 27 Juni 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2006 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2006, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 27 Juni 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian (Pasal 184 ayat (1) sub a, c dan d KUHP) dalam hal :
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yakni saksi Bripka Mustari (saksi dari Penyidik Polresta Maros) yang menerangkan bahwa dasar sehingga para Terdakwa dijadikan sebagai Tersangka adalah ditemukannya sidik jari para Terdakwa pada pembungkus rokok class mild, dan setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari oleh Tim Identifikasi Polda Sul-Sel ditemukan bahwa sidik jari yang terdapat pada pembungkus rokok class mild identik/sama dengan sidik jari para Terdakwa, serta adanya pengakuan dari Terdakwa I yang mengatakan bahwa Terdakwa I melakukan

Hal.6 dari 11 hal. Put. No.830 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di warung saksi H. Mas'ud serta menunjuk Terdakwa II sebagai orang yang ikut melakukan pencurian tersebut dan adanya barang bukti berupa uang recehan Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan ketika saksi Briпка Mustari melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di warung saksi H. Mas'ud ;

- Bahwa saksi Brigadir Amiruddin (Penyidik Polresta Maros), di bawah sumpah di depan persidangan juga menerangkan bahwa ketika Terdakwa di interogasi oleh saksi, maka Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di warung H. Mas'ud, dan Terdakwa II kemudian menunjukkan rumah kosong tempat dimana barang-barang hasil curian tersebut dibagi, sehingga keterangan saksi Briпка Mustari dan saksi Brigadir Amiruddin saling bersesuaian dan terdapat persesuaian dengan alat bukti lain berupa alat bukti surat yaitu hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari atas nama para Terdakwa, dimana hasil dari pemeriksaan perbandingan sidik jari tersebut adalah yang terdapat pada pembungkus rokok class mild identik/sama dengan sidik jari para Terdakwa (vide Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHP) ;
- Bahwa saksi Jamaluddin bin Dg. Solo, saksi Hendra M. bin Mathius, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2005 saksi berada di warung kopi dekat warung saksi H. Mas'ud bersama saksi Hendra dan Gelo, kemudian sekitar pukul 00.30 Wita datang Terdakwa I ke warung kopi dan meminta rokok pada Gelo, lalu Gelo memberikan rokok pada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya dan sekitar 5 menit kemudian Terdakwa I datang lagi dan meminta uang sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan diberikan oleh Gelo, lalu Terdakwa I menuju ke arah warung saksi H. Mas'ud berlawanan arah dari rumah Terdakwa I, kemudian keterangan dari saksi Angga yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2005 saksi bermalam di rumah Terdakwa I

Hal.7 dari 11 hal. Put. No.830 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan A. Rahmat, dan sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa I pulang ke rumah dan langsung tidur, juga adanya keterangan dari saksi David Tolamban yang menyatakan bahwa saksi mendengar para Terdakwa mengaku mencuri di warung milik saksi H. Mas'ud pada saat dikonfrontir di Kantor Polresta Maros, dan pada saat memberikan keterangan di Kantor Polisi, saksi tidak di pukul dan tidak berada dalam tekanan, sehingga terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain dan diperoleh alat bukti petunjuk (vide Pasal 188 ayat (2) KUHP) ;

- Bahwa saksi I Wayan Eka Swastika menerangkan di bahwa sumpah di depan persidangan menyatakan bahwa setelah saksi berada di TKP, saksi mengambil sidik jari yang saksi temukan pada slop rokok class mild yang terletak di lantai warung saksi H. Mas'ud, kemudian sidik jari tersebut saksi angkat dan dipindahkan ke kertas filter, lalu setelah para Terdakwa dan David Tolamban serta Sumarno di tangkap oleh Anggota Resmob Polresta Maros, kemudian ke empat Tersangka yang dicurigai mencuri di warung milik saksi H. Mas'ud tersebut di ambil 10 sidik jarinya dan dituangkan dalam kartu AK-23, lalu dikirim ke Labfor Polda Sul-Sel bersama dengan sidik jari yang ditemukan di slop rokok class mild, dan hasil dari pemeriksaan oleh Tim Identifikasi Labfor Polda Sul-Sel dapat di lihat pada kesimpulan dari pemeriksaan tersebut yang menyatakan bahwa "Sidik jari latent yang terdapat pada pembungkus Rokok Class Mild bertanda huruf A-Merah adalah identik/sama dengan sidik jari kelingking kiri atas nama Terdakwa I yang terdapat pada kartu AK-23 bertanda huruf C-Merah (potret terlampir). Dan sidik jari latent yang terdapat pada pembungkus Rokok Class Mild bertanda huruf B-Merah adalah identik/sama dengan sidik jari jempol kanan atas nama Terdakwa II yang terdapat pada kartu AK-23 bertanda huruf D-Merah (potret terlampir)" ;
- 2. Bahwa dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam membuktikan unsur "Mengambil sesuatu barang" tidak sesuai

Hal.8 dari 11 hal. Put. No.830 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta persidangan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam membuktikan unsur “Mengambil sesuatu barang” dalam pertimbangan putusannya menerangkan bahwa meskipun bukti surat berupa hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari atas nama para Terdakwa oleh Tim Identifikasi Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, ditinjau dari segi formal adalah alat bukti surat resmi yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang Penyidik yang berwenang dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat tersebut tidak mendukungnya untuk berdiri sendiri, ia tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya, seperti yang ditentukan oleh Pasal 183 KUHAP, yakni “sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah”. Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena selain alat bukti surat tersebut, juga terdapat alat bukti keterangan saksi dan alat bukti petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) huruf a, c dan d KUHAP) ;
- Bahwa tidak mungkin terdapat sidik jari para Terdakwa pada slop rokok class mild tersebut jika para Terdakwa tidak pernah memegang slop rokok tersebut, dan slop rokok tersebut ditemukan oleh Penyidik Polresta Maros di lantai dalam Warung/Toko milik saksi korban H. Mas'ud ;
- Bahwa dari pemeriksaan para Terdakwa di hadapan Penyidik Mustari dan Amiruddin, Terdakwa I mengakui terus terang perbuatannya, sedangkan Terdakwa II juga mengakui terus terang perbuatannya dan menunjukkan rumah kosong tempat membagi hasil curiannya, namun di persidangan para Terdakwa menarik keterangannya dengan alasan di pukul, padahal menurut Penyidik yaitu saksi Mustari dan Amiruddin, para Terdakwa diperiksa tidak di paksa atau di tekan, dan setelah di periksa para Terdakwa membaca kembali BAP lalu

Hal.9 dari 11 hal. Put. No.830 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani BAP tersebut, juga adanya keterangan dari saksi David Tolamban yang menyatakan di depan persidangan bahwa saksi mendengar para Terdakwa mengaku mencuri di warung milik saksi H. Mas'ud pada saat di konfrontir di Kantor Polresta Maros, dan pada saat memberikan keterangan di Kantor Polisi saksi tidak di pukul dan tidak berada dalam tekanan, oleh karena itu penarikan keterangan para Terdakwa tersebut tidak berdasar, sehingga merupakan penyangkalan atau kebohongan belaka untuk meloloskan diri dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dan juga ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAROS tersebut

Hal.10 dari 11 hal. Put. No.830 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 1 AGUSTUS 2007**, oleh Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J. L. K., S.H., M.A., dan Andar Purba, S.H., sebagai Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum.-

Anggota-Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. K., S.H., M.A.

ttd./

Andar Purba, S.H.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum,

M. D. PASARIBU, S.H., M.Hum.
NIP.040036589.

Hal.11 dari 11 hal. Put. No.830 K/Pid/2007